

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan merupakan unit organisasi yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusi serta melakukan upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Dalam menjalankan aktifitasnya, perusahaan harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Perusahaan sebagai salah satu sistem yang menjalankan aktifitas produksi berperan penting dalam menjaga dampak yang ditimbulkan akibat dari aktifitas usahanya tersebut. Namun demikian, tidak sedikit perusahaan yang mengabaikan lingkungan sekitarnya. Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat, suka atau tidak, akan membawa dampak sosial bagi masyarakat, paling tidak di sekitar wilayah beroperasinya perusahaan tersebut.<sup>1</sup> Di satu sisi kehadiran perusahaan sangat dibutuhkan dalam memacu pembangunan yang sedang dilaksanakan. Di sisi lain, kehadiran perusahaan tersebut selain membawa dampak positif yakni bisa membuka lapangan kerja, berbagai produk lokal pun bisa turut terangkat lewat

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 186.

kerjasama kemitraan. Tapi di sisi lain juga membawa dampak negatif yakni relasi sosial akan diukur dengan materi yang dimiliki oleh seseorang, lingkungan akan dieksploitasi secara besar-besaran dalam mengejar keuntungan secara optimal.

Oleh karena itu, salah satu usaha untuk melindungi lingkungan atau masyarakat yang ada di sekitar tempat perusahaan, maka pemerintah melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan bagi perusahaan untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Kewajiban untuk melaksanakan program CSR ini sejalan dengan ketentuan dalam dokumen ISO 26000 yang menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis melalui empat cara yaitu: (1) konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, (2) memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, (3) sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, (4) terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholdersnya*, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja atau oprasionalnya. Maimunah Ismail (2009) mengatakan bahwa CSR mengacu pada strategi perusahaan dalam melakukan bisnis mereka dengan cara yang etis, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pengembangan. Dengan demikian,

perusahaan yang melakukan aktifitas usaha tidak hanya fokus pada akumulasi keuntungan semata, akan tetapi harus tetap mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Konsep CSR mulai diperbincangkan sejak tahun 1953 ketika Howard Botton dalam bukunya yang berjudul "The Social Responsibilities of A Businessman" yang menjelaskan tentang tanggung jawab apa yang dapat diharapkan dalam sebuah perusahaan. Perdebatan tersebut terus mengemuka hingga tahun 1970-an dengan adanya tulisan Milton Friedman tentang bentuk tunggal tanggung jawab sosial dari kegiatan bisnis. Namun tulisan Milton Friedman ditentang oleh penulis setelahnya, yang menganggap bahwa kewajiban sosial terlalu luas untuk memfasilitasi manajemen CSR secara efektif. Menurut Clarkson (1995), bisnis tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, tetapi hanya terhadap orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan.<sup>3</sup>

Pada awalnya, CSR ini diyakini berawal dari semangat *filantropis* perusahaan. Namun, tekanan dari komunitas yang keras, terutama di tengah masyarakat yang kritis seperti di masyarakat Eropa, menjadikan CSR sebagai *social license to operation*. Dalam prakteknya ketika itu, CSR dilakukan oleh komunitas, bukan oleh

---

<sup>2</sup> Maimunah Ismail "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Perannya Di Masyarakat Pembangunan: An Perspektif Internasional". *The Journal of International Social Research* Volume 2 / 9 Fall 2009.

<sup>3</sup> Isabelle Maignan dan O. C. Ferrell, *Corporate Social Responsibility and Marketing: An Integrative Framework*, 2004.

negara.<sup>4</sup> Pemikiran CSR sebagai praktik filantropis ini terus bergulir. Oleh karena tidak ada standar baku dalam pelaksanaan CSR, maka program ini dianggap memiliki banyak kekurangan. Program CSR yang dijalankan perusahaan hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas, kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Demikian juga, pihak perusahaan seringkali menganggap dirinya paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Di samping itu, aktivitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang.

Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menyuarakan betapa pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dengan segala isinya membuahkan hasil yakni diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di *Rio de Janeiro, Brazilia* pada tahun 1992. Hasilnya adalah peserta konferensi telah menyepakati perubahan paradigma pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Dari sebuah paradigma yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Gagasan ini adalah suatu gagasan paradigma yang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>4</sup> A.B. Susanto, *Reputation Driven Corporate Social Responsibility*, Esensi Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 23

Dengan demikian maka dalam paradigma ini tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan diupayakan dapat sinergis. Pembangunan keberlanjutan disini tidak hanya diartikan sebagai pembangunan yang mencoba untuk mempertemukan kebutuhan di masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang, namun dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan komprehensif. Salah satunya adalah pendekatan yang sifatnya individual, keseluruhan masyarakat dan lingkungan akan dikaitkan dengan situasi ekonomi. Dalam kaitan ini, semula korporat melihat pemberian umum hanya sebagai kedermawanan (*charity*) berubah menjadi *Corporate Social Responsibility (CSR)*.<sup>5</sup>

CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, industri atau koperasi-koperasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mewajibkan perusahaan untuk memiliki program CSR. Dalam konteks ini, program CSR sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan diakui tidak hanya program sosial, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Namun demikian, dalam UU PT tidak disebutkan mekanisme, serta tata

---

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hlm. 187-188.

kelola daripada CSR perusahaan. Sehingga program CSR yang diakui sebagai alat perantara untuk pengembangan masyarakat tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

Perusahaan disamping sebagai institusi bisnis, tidak bisa lepas dari keberadaan sebagai entitas sosial (*corporate citizenship*) yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu keberadaan korporasi sudah selayaknya memberikan kemanfaatan umum terutama bagi masyarakat sekitar. Menyadari hal tersebut PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) sebagai perusahaan yang peduli lingkungan yang menghasilkan produk bermutu dan ramah lingkungan, mengelola perusahaan dengan menerapkan *good governance*, mengoptimalkan seluruh sumber daya, secara mandiri maupun bersama-sama mitra strategis, mengedepankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) seiring dengan kemajuan perusahaan. Hal tersebut sebagai bentuk penegasan komitmen perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungannya.<sup>6</sup>

PT Perkebunan Nusantara VII telah memperlihatkan kepeduliannya baik internal (pengelolaan lingkungan internal) maupun terhadap masyarakat dan lingkungan. Serangkaian program CSR merupakan bentuk dan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate government*) guna mencapai keseimbangan dan keberlanjutan hidup serta jalinan kemitraan antara perusahaan dan *stakeholders*. Dengan adanya program CSR ini diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih

---

<sup>6</sup>[http://www.ptpn7.com/pn7/index.php?option=com\\_content&task=view&id=41&Itemid=78](http://www.ptpn7.com/pn7/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=78), diakses pada 25 Agustus 2015 pukul 22.00 wib

mandiri dalam mengatasi permasalahan ekonomi, sosial maupun kelembagaan tanpa bergantung kepada pihak lainnya. Di samping itu, secara berimbang, perusahaan pun memperhatikan aspek internal, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keselamatan karyawan maupun pengelolaan berbagai macam limbah yang dihasilkan, sehingga akan berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Dalam ketentuan hukum nasional, terdapat perbedaan antara program CSR BUMN dan perusahaan selain BUMN. Ketentuan tentang CSR BUMN tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan (“Persero”), Perusahaan Umum (“Perum”), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (“Persero Terbuka”). Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.<sup>7</sup> Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.

Dalam Pasal 1 ayat (6) membahas mengenai bantuan terhadap peningkatan usaha kecil, dan Program Bina Lingkungan (BL) diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) diatur ruang lingkup kegiatan yang meliputi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.

Pemanfaatan dana CSR oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan sistem pendanaan, selain ditenggarai banyak tidak tepat sasaran juga semakin tahun semakin sedikit yang tersalurkan ke masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena penyelenggaraan penyaluran dana yang dilakukan oleh PTPN VII mengalami gagal bayar pengembalian dana, sehingga perusahaan mengalami apa yang disebut kredit macet. Kondisi tersebut menyebabkan penyaluran dan bantuan CSR kepada masyarakat dalam bentuk program Bina Lingkungan tidak maksimal.

Terlebih hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyebutkan bahwa LKM bertujuan untuk: a. meningkatkan akses pendanaan skala

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007 Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan



mikro bagi masyarakat; b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akibat tidak adanya pengawasan dari lembaga negara yang khusus untuk sistem pendanaan yang dilakukan oleh program kemitraan perusahaan yang BUMN lakukan maka tidak ada control yang memadai terhadap penyaluran dana.

Jika penyelenggara CSR BUMN tunduk terhadap undang-undang di atas, maka seluruh aktifitas kegiatan CSR dalam bentuk penyaluran dana akan dapat dipertanggungjawabkan terutama kinerja keuangannya. Penyelenggara pendanaan seperti yang dilakukan oleh PTPN VII tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan oleh pihak independen. Melihat begitu permasalahan dalam pengelolaan CSR BUMN, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh peranan CSR pada PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, judul yang diangkat adalah *Implementasi Corporate Social Responsibility Di PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penentuan bidang kegiatan CSR pada PT perkebunan nusantara VII Bandar Lampung?
2. Bagaimana akibat hukum yang diterima PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung dengan tidak terlaksananya CSR sebagaimana mestinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi penentuan bidang kegiatan CSR pada PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung.
2. Mengetahui akibat hukum yang diterima PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung dengan tidak terlaksananya CSR sebagaimana mestinya.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan

memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.<sup>8</sup> Hubungan ideal antara bisnis dengan masyarakat menjadi suatu masalah perdebatan (*a matter of debate*). Pendukung konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) memberi argumentasi bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiban terhadap masyarakat selain mencari keuntungan.

Ada beberapa definisi tentang CSR, yang pada dasarnya adalah etika dan tindakan untuk turut berperan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dan segi kecerdasan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara etik, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pesaham atau shareholder, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat disekitarnya.<sup>9</sup> Karena itu CSR adalah nilai moral yang semestinya dilaksanakan atas panggilan

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 104

<sup>9</sup> Kees Bertens, M, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 288

nurani pemilik atau pimpinan perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan stakeholder perusahaan.

Stakeholders adalah seseorang atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau tidak langsung atau pada kegiatan bisnis perusahaan, atau yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung kegiatan bisnis perusahaan. Stakeholders perusahaan meliputi pesaham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau supplier), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat. Penerapan CSR saat ini berkembang pesat, termasuk di Indonesia.

Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dihitung dengan akuntansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi lingkungan. Salah satu alat ukur yang dipakai disebut PROPER. Inilah awal dari pengukuran penerapan CSR dari aspek sosial dan lingkungan sustainabilit-reporting. Pembangunan adalah apabila dapat memenuhi kebutuhan saat ini. Dengan mengusahakan berkelanjutan pemenuhan kebutuhan bagi hubungan antar generasi, artinya untuk memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya. Hal ini mengisyaratkan adanya suatu alih teknologi bagi hubungan antar generasi, artinya untuk memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan pembangunan seperti itu harus didukung oleh aspek social-sustainability, yang berhubungan dengan lingkungan. Hal ini harus disosialisasikan oleh para pelaksana pembangunan di Indonesia dan harus diterapkan pada setiap manusia pelaksana kegiatan pembangunan tersebut.

Social-sustainability itu terdiri dari tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk pelaksanaannya adalah human-sustainability yaitu peningkatan kualitas manusia secara etika seperti pendidikan, kesehatan, rasa empati, saling menghargai, dan kenyamanan yang terangkum dalam tiga kapasitas yaitu spiritual, emosional, dan intelektual. Pembangunan di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial dapat dilakukan oleh korporasi yang mempunyai kebudayaan perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).<sup>10</sup>

CSR yaitu komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. Secara umum, *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders, dan penanaman modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 50-52

umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain).<sup>11</sup>

Jadi, tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif dan statis, hanya dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara stakeholders. Konsep *CSR* melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat).<sup>12</sup> Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders. Konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial tidaklah lagi memadai karena konsep tersebut tidaklah melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan stakeholders lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) pada dasarnya juga terkait dengan budaya perusahaan (*coporate culture*) yang ada dipengaruhi oleh etika perusahaan yang bersangkutan. Budaya perusahaan terbentuk dari para individu sebagai anggota perusahaan yang bersangkutan dan biasanya dibentuk oleh sistem dalam perusahaan.

Sistem perusahaan khususnya alur dominasi para pemimpin memegang peranan penting dalam pembentukan budaya perusahaan, pemimpin perusahaan

---

<sup>11</sup> Philip Kotler and Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. Hoboken. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2005, hlm. 4

<sup>12</sup> Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggungjawab Sosial Korporasi*, Alfabeta, Jakarta, 2014, hlm. 5

dengan motivasi yang kuat dalam etikanya yang mengarah pada kemanusiaan akan dapat memberikan nuansa budaya perusahaan secara keseluruhan. Seiring waktu berlalu, *corporate philanthropy* (CP) kemudian berkembang menjadi *corporate social responsibility* (CSR). CSR berbeda dengan *philanthropy* dari dimensi keterlibatan si pemberi dana dalam aktivitas yang dilakukannya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Melalui CSR perusahaan jauh lebih terlibat dan terhubung dengan pihak penerima (*beneficiaries*) dalam aktivitas sosial dibandingkan dengan CP. Aktivitas sosial yang dilakukan melalui CSR pun jauh lebih beragam.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penulisan ini makalah ini dikelompokkan menjadi 7 bagian:

#### 1. Obyek Penelitian

Untuk mendapatkan dan mengolah data tentang bagaimana implementasi tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan serta memperoleh dan mengetahui penerapan sanksi terhadap PT yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

#### 2. Subyek Penelitian

Responden. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung

dengan data yang dibutuhkan. Adapun pihak yang menjadi responden dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Sultan Mr, SE. Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB) PTPN VII Bandar Lampung

### 3. Sumber Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian yang berupa hasil wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha kecil Dan Program Bina Lingkungan

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Berbagai majalah, makalah,



maupun jurnal hukum mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta bahan lain yang relevan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah provinsi Lampung. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena obyek penelitian yang diteliti merupakan perusahaan perkebunan yang terletak di Bandar Lampung.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi dokumen/kepustakaan, dan
- b. Wawancara, yang dilakukan secara terarah dan mendalam

Penentuan sampel dipilih secara purposive-sampling, yaitu dengan menentukan 1 (satu) perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yakni PT Perkebunan Nusantara VII dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan besar yang keberadaannya berdampak baik positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar.

#### 6. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal serta bahan-bahan pendukung

lain seperti makalah dan hasil seminar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai obyek penelitian.

#### 7. Analisa Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu<sup>13</sup> data skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang; Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Tinjauan Pustaka; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum yang menjabarkan mengenai Perseroan Terbatas, definisi-definisi tentang Corporate Social Responsibility, perkembangan Corporate

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, 2006, hal. 250

Social Responsibility dari waktu ke waktu. selanjutnya tentang wacana Corporate Social Responsibility tersebut dalam berbagai perspektif, baik tinjauan kemunculan dan latar belakang sejarah Corporate Social Responsibility. Selanjutnya, akan dijelaskan pula tentang pengertian dan ruang lingkup kebijakan legislatif dalam kerangka Corporate Social Responsibility.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi uraian hasil penelitian tentang implementasi Corporate Social Responsibility di perusahaan yang bersangkutan yang meliputi latar belakang sejarah lahirnya konsep Corporate Social Responsibility pada perusahaan yang bersangkutan, keefektifan berlakunya konsep Corporate Social Responsibility dalam pelaksanaan kegiatan di perusahaan dan bagaimana akibat hukum yang diterima perusahaan jika tidak melaksanakan CSR sebagaimana mestinya.

Bab IV Kesimpulan, berisi Kesimpulan dari Pembahasan yang telah diuraikan, dan Saran berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.